

Sanksi Anak Pelaku Jarimah dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Komparatif Fikih Jinayah dan UU SPPA

Aulia Maulida Musthofafih^{1*}, Ceria Tri Ramadhani Syukur²

¹ Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Darussalam Gontor

² Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Darussalam Gontor

^{1*} Author1@email.com, ² chejie.127@mail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi maqashid syariah terhadap konsep sanksi bagi anak pelaku jarimah dalam fikih jinayah serta membandingkannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadist, kitab fikih jinayah, praturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta regulasi terkait system peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sanksi anak dalam fikih jinayah lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dibandingkan penghukuman. Anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman hudud maupun qishash secara penuh karena dianggap belum sempurna pertanggungjawaban hukumnya. Sementara itu, UU SPPA menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui diversi yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan menghindari dampak negatif pemidanaan. Kedua sistem hukum tersebut memiliki relevansi dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan sistem sanksi anak yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Sanksi Anak, Fikih Jinayah, UU SPPA, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan demi tumbuh kembangnya secara optimal. Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana seringkali diposisikan sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, kondisi psikologis dan perkembangan mental anak berbeda dengan orang dewasa sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.¹

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya fikih jinayah, anak tidak sepenuhnya dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana orang dewasa.² Hal ini berkaitan dengan konsep belum sempurnanya akal (ghairu mukallaf) sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat edukatif dan preventif. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap anak.

Konsep perlindungan anak dalam hukum Islam sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.³ Maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks anak pelaku jarimah, maqashid syariah menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan utama.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

¹ Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021): 215–228.

² Ahmad Syafii, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 31 No. 1 (2022): 75–90.

³ Abdul Mustaqim, *Maqashid Syariah Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 45.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem penghukuman menuju sistem pembinaan dan pemulihan. Kehadiran UU SPPA menjadi bukti bahwa hukum positif Indonesia mulai mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana relevansi maqashid syariah terhadap sanksi anak pelaku jarimah serta membandingkannya dengan konsep dalam UU SPPA guna menemukan titik temu dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak.

Penelitian mengenai sanksi anak dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ahmad Syafii (2022) meneliti pertanggungjawaban pidana anak dalam fikih jinayah dan menyimpulkan bahwa anak belum dapat dibebani hukuman secara penuh. Penelitian oleh Siti Rahmah (2022) mengenai implementasi diversifikasi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif dibandingkan penghukuman represif.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena memfokuskan kajian pada relevansi maqashid syariah terhadap sanksi anak melalui studi komparatif antara fikih jinayah dan UU SPPA.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Ahmad Syafii (2022) yang menyatakan bahwa anak belum memiliki pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Namun penelitian ini memperluas kajian dengan menambahkan perspektif maqashid syariah sebagai dasar filosofis.

Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep sanksi terhadap anak pelaku jarimah dalam perspektif fikih jinayah?
2. Bagaimana pengaturan sanksi anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana relevansi maqashid syariah terhadap sanksi anak pelaku jarimah melalui studi komparatif antara fikih jinayah dan UU SPPA?

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara konsep maqashid syariah dengan sistem sanksi anak dalam fikih jinayah dan UU SPPA melalui pendekatan komparatif yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis konsep sanksi anak dalam fikih jinayah.
2. Mengkaji pengaturan sanksi anak dalam UU SPPA.
3. Menganalisis relevansi maqashid syariah terhadap kedua sistem tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan sanksi anak pelaku jarimah.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komparatif antara fikih jinayah dan UU SPPA berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Pendekatan konseptual (conceptual approach)**, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep maqashid syariah dan teori-teori dalam fikih jinayah terkait pertanggungjawaban pidana anak.
- 2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadist, dan peraturan perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait.

Sumber bahan hukum terdiri dari:

- 1. Bahan hukum primer**, meliputi Al-Qur'an, hadist, kitab fikih jinayah, dan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan konsep sanksi anak dalam fikih jinayah dan UU SPPA berdasarkan perspektif maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Konsep Sanksi Anak dalam Fikih Jinayah

Dalam fikih jinayah, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan akal dan kedewasaan seseorang. Anak yang belum baligh dianggap belum sempurna kemampuan berpikir dan memahami akibat dari perbuatannya.⁴ Oleh karena itu, anak tidak dikenai hukuman hudud maupun qishash secara penuh sebagaimana orang dewasa.

Ulama fikih membagi fase perkembangan anak menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Fase belum mumayyiz, yaitu anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk.
2. Fase mumayyiz, yaitu anak yang mulai memahami tindakan tetapi belum baligh.
3. Fase baligh, yaitu fase ketika seseorang telah memiliki tanggung jawab hukum secara penuh.

Terhadap anak yang melakukan jarimah, sanksi yang diberikan lebih bersifat ta'zir yang bertujuan mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Bentuk ta'zir dapat berupa nasihat, teguran, pembinaan, maupun pengawasan dari orang tua.⁵

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan pembalasan. Hukuman diterapkan bukan untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan memperbaiki perilaku anak.

Konsep Sanksi Anak dalam UU SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan perlindungan hak-hak anak.

UU SPPA memperkenalkan konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi.⁶ Diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan dengan tujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain itu, UU SPPA juga menegaskan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remedium).⁷ Anak lebih diutamakan memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan kerja, dan rehabilitasi sosial.

Relevansi Maqashid Syariah terhadap Sanksi Anak

Maqashid syariah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks sanksi anak pelaku jarimah, terdapat beberapa aspek maqashid syariah yang relevan, yaitu:

1. Hifz al-nafs (menjaga jiwa)

Penerapan sanksi yang tidak represif terhadap anak bertujuan menjaga kondisi fisik dan psikologis anak agar tidak mengalami kerusakan mental akibat penghukuman.

⁴ Abdul Aziz, "Konsep Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Mawarid Journal*, Vol.14 No.2 (2023): 92-105.

⁵ Muhammad Hasan, "Sanksi Ta'zir dalam Perspektif Fikih Jinayah Kontemporer," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.18 No.1 (2024): 44-58.

⁶ Siti Rahmah, "Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3 (2022): 334-349.

⁷ Dian Pratiwi, "Prinsip Ultimum Remedium dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20 No.2 (2023): 130-144.

2. Hifz al-'aql (menjaga akal)

Pembinaan dan pendidikan menjadi bentuk perlindungan terhadap perkembangan intelektual dan mental anak.

3. Hifz al-nasl (menjaga keturunan)

Perlindungan terhadap anak bertujuan menjaga keberlangsungan generasi yang berkualitas dan bermoral.

Tingkatan Maqashid Syariah

1. Dharuriyyat (kebutuhan primer)
2. Hajjiyyat (kebutuhan sekunder)
3. Tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap)

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk kategori *dharuriyyat*, karena berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keberlangsungan generasi.

Dengan demikian, baik fikih jinayah maupun UU SPPA memiliki orientasi yang sama, yaitu perlindungan dan pembinaan anak demi terciptanya kemaslahatan.

Tabel Perbandingan

Aspek	Fikih Jinayah	UU SPPA
Dasar hukum	Al-Qur'an, Hadist, Ijma'	UU No. 11 Tahun 2012
Bentuk sanksi	Ta'zir	Diversi, pembinaan
Tujuan	Pendidikan	Restoratif
Fokus	Moral	Perlindungan anak
Orientasi	Kemaslahatan	Kepentingan terbaik anak

B. Pembahasan

Konsep sanksi terhadap anak pelaku jarimah dalam fikih jinayah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat humanis dan mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Anak yang belum baligh tidak dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena dianggap belum memiliki kesempurnaan akal.

Pendekatan tersebut sejalan dengan maqashid syariah yang mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan.⁸ Dalam maqashid syariah, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan.

Sementara itu, UU SPPA mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan pembinaan. Diversi menjadi instrumen penting dalam menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan dan pidana penjara.⁹

Apabila dibandingkan, terdapat persamaan antara fikih jinayah dan UU SPPA, yaitu:

1. Sama-sama mengutamakan perlindungan anak.
2. Menjadikan pembinaan sebagai tujuan utama.
3. Menghindari hukuman berat terhadap anak.
4. Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan antara keduanya. Fikih jinayah lebih didasarkan pada nilai moral dan tanggung jawab keagamaan, sedangkan UU SPPA disusun dalam kerangka sistem hukum modern yang bersifat prosedural dan administratif.

⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), hlm. 112.

⁹ M. Rizki Pratama, "Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Ius Constitutum*, Vol. 8 No. 1 (2023): 55-69.

Implementasi sanksi terhadap anak tidak hanya harus memperhatikan aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek perlindungan dan perkembangan psikologis anak. Dalam perspektif maqashid syariah, penjatuhan sanksi tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera, melainkan juga bertujuan menjaga kemaslahatan serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dalam UU SPPA memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan maqashid syariah karena sama-sama menempatkan kesejahteraan dan pembinaan anak sebagai prioritas utama.

Analisis Kelebihan dan Kekurangan

1. Kelebihan fikih jinayah:

- Berorientasi moral
- Memperhatikan perkembangan psikologis anak
- Menekankan pendidikan

2. Kekurangan:

- Implementasi modern belum terstruktur

3. Kelebihan UU SPPA:

- Prosedur jelas
- Ada diversifikasi

4. Kekurangan:

- Pelaksanaan diversifikasi belum merata

Meski demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak. Nilai-nilai maqashid syariah bahkan dapat menjadi landasan filosofis dalam memperkuat implementasi UU SPPA di Indonesia.

Dengan adanya integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam sistem peradilan pidana anak, maka penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.

Meskipun fikih jinayah dan UU SPPA lahir dari sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam perlindungan anak. Fikih jinayah menggunakan pendekatan moral-religius, sedangkan UU SPPA menggunakan pendekatan yuridis-restoratif. Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Analisis Komparatif Sanksi Anak dalam Fikih Jinayah dan Hukum Positif

Berdasarkan paparan data dan pembahasan tentang anak pelaku jarimah baik dalam fikih jinayah dan hukum positif di Indonesia ditemukan beberapa hal yang bisa diambil sebagai *point of view* untuk dilakukan analisis komparatif antara kedua hal. *Point-point* yang dilihat dalam analisis komparatif ini adalah batas usia, jenis sanksi dan tujuan pemidanaan. Kemudian, dari *point of view* ini bisa ditarik hal-hal terkait kesamaan dan perbedaan yang bisa dikomporasikan untuk tujuan mencari relevansi keduanya. Berikut hasil komparasinya:

Aspek Analisis	Fikih Jinayah	Hukum Positif (UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Batas Usia	Anak yang belum Baligh tidak dikenai pertanggung jawaban pidana penuh atau tidak dikenai Qishas dan Hudud sedangkan diyat dibebankan pada Wali.	Anak yang dapat diproses pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun. Dibawah umur 12 tahun diberikan tindakan.
Jenis dan Bentuk Sanksi	Tidak ada Hudud dan Qisash bagi anak. Mereka mendapatkan Ta'dib yang berisi pendidikan dan Ta'zir yang bersifat pembinaan.	Pidana yakni berupa peringatan, kerja sosial, pembinaan, penjara sebagai ultimatum remedium, dan tindakan yakni berupa pengembalian ke orang tua, LPKS, pendidikan/ pelatihan, perbaikan akibat tindak

		pidana.
Tujuan Pemidanaan	Ta'dib atau pendidikan, pembinaan, pencegahan, kemasalahatan, membiasakan kebaikan; kesemuanya sesuai dengan tujuan pokok Maqashid Syari'ah yakni Hifz al-Nafs, Hifzul al-'Aql, dan Hifz al-Nasl.	Rehabilitasi dan Restorasi, perlindungan kepentingan terbaik anak atau best interest of the child, menghindarkan perampasan kemerdekaan.

Secara substantif, baik fikih jinayah maupun hukum positif Indonesia sama-sama mengakui bahwa anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Keduanya menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana dan memberikan perlakuan khusus kepada anak.

Perbedaannya terletak pada dasar penentuan usia dan pendekatan normatifnya. Fikih jinayah mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada konsep baligh dan kemampuan moral, sedangkan hukum positif mendasarkan pada batas usia administratif yang ditetapkan undang-undang.

C. Rekomendasi

1. Perlunya penguatan nilai maqashid syariah dalam implementasi UU SPPA.
2. Peningkatan peran keluarga dalam pembinaan anak.
3. Optimalisasi penerapan diversi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep sanksi anak dalam fikih jinayah lebih menekankan aspek pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dibandingkan penghukuman. Anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman hudud maupun qishash secara penuh karena belum memiliki pertanggungjawaban hukum secara sempurna.

Konsep sanksi terhadap Anak Pelaku Jarimah dalam Fiqih Jinayah terkait dengan tiga hal: 1). Batas usia pertanggung jawaban anak dalam Fiqih Jinayah adalah usia baligh, yakni umur 18 tahun, ditandai dengan adanya tanda-tanda biologis anak, dan kemampuan anak membedakan baik dan buruk, 2). Jenis dan bentuk sanksi terhadap anak dalam Fiqih Jinayah yakni berupa ta'zir dan ta'dib, kedua sanksi ini bersifat preventif, edukatif, dan rehabilitatif, 3). Tujuan Pemidanaan Anak dalam perspektif maqashid Syariah yakni Hifz al-Nafs perlindungan jiwa dengan upaya perlindungan dan pembinaan, Hifz al-Aql perlindungan Aql dengan memberikan sanksi yang tidak membahayakan psikologis anak dan harus proporsional, dan Hifz al-Nasl perlindungan kehormatan dengan selalu memperhatikan pada masa depan anak.

Sementara itu, UU SPPA menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan.

Konsep sanksi terhadap Anak Pelaku tindak pidana dalam Hukum Positif di Indonesia terkait dengan tiga hal: 1). Batas usia pertanggung jawaban anak dalam Hukum Positif di Indonesia, yakni umur 18 tahun dan belum menikah, 2). Jenis dan bentuk sanksi terhadap anak dalam Hukum Positif di Indonesia terbagi menjadi dua, (a) Sanksi Pidana yang terdiri dari; Pidana Peringatan, Pidana dengan Syarat, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, dan Pidana penjara sebagai upaya terakhir, (b) Sanksi tindakan yang terdiri dari; Pengembalian kepada Orang Tua/ Wali, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kewajiban mengikuti pendidikan formal, pencabutan izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana, 3). Tujuan Pemidanaan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia yakni untuk mencegah pengulangan tindak pidana, membentuk kesadaran hukum, serta memastikan anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai bagian dari masyarakat.

Adanya relevansi yang kuat antara konsep Maqashid Syari'ah dan sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Fikih Jinayah dan Hukum Positif Indonesia yang bisa ditemukan pada 5 poin; 1). Baik fikih jinayah maupun hukum positif sama-sama tidak menempatkan pemidanaan anak sebagai bentuk pembalasan (*restorative justice*), 2). Tujuan pemidanaan anak dalam kedua sistem hukum memiliki kesesuaian substansi dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan masa depan generasi), 3). Sanksi ta'zir dalam fikih jinayah memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pembinaan dan keadilan restoratif dalam hukum positif, 4). Mekanisme diversi dalam hukum positif Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai maqashid syari'ah, karena bertujuan menghindarkan anak dari stigma, pemenjaraan, dan dampak negatif proses peradilan, sekaligus mendorong pemulihan bagi anak dan korban, 5). Meskipun fikih jinayah dan hukum positif memiliki perbedaan dasar normatif dan istilah

konseptual, keduanya menunjukkan kesamaan orientasi dalam menjadikan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama pemidanaan.

Oleh karena itu, nilai-nilai maqashid syariah dapat dijadikan landasan filosofis dalam memperkuat implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia agar lebih humanis, edukatif, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing, keluarga, serta rekan-rekan yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun akademik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan memperoleh balasan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Agus Indra, Ummarullah Missai, Rosdianto, Muannif Ridwan, and Agung Setiabudi. "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 8–16. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i2.3928>.
- Herlambang, Adi, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisa Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pencurian Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *MLJ Merdeka Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11156>.
- Marfinas, Zelki, Fuad Rahman, and Ramlah. "Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Wilayah Hukum Polresta Jambi." *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 371–79. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.420>.
- "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *IIIT*, n.d. Accessed May 25, 2026. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>.
- Mr, Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Pijoh, Sarah Indriaty. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *LEX CRIMEN* 11, no. 1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/38234>.
- Schalwyk, Prilly Krenti, Rony Lembong, and Daniel Aling. "KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41970>.
- Setiawan, Dian Alan. "EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, ahead of print, September 3, 2018. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Tinjauan Yuridis Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Legal Studies Journal* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i2.4209>.
- Sutanto, Pedro, and R. Rahaditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10361–67. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2022>.
- Syafa'a, Salsabila Andhira, and Lintje Anna Marpaung. "ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)." *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 32–43. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.9353>.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Utami, Ovi Nur, Ellya Susilowati, and Meiti Subardhini. "Implementasi Terapi Realitas Dengan Keterampilan Praise, Reflection, Imitation, Description, Enthusiasm (PRIDE) Terhadap Peningkatan Disiplin Belajar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31595/biyon.v6i3.1237>.